

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat

A. Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Rantau Prapat adalah ibukota Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada di dekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantau Prapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantau Prapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantau Prapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu
4. Timut berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

Rantau prapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumun di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantau Prapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.

B. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya di sebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara memiliki Lapas dan Rutan/cab. Rutan sebanyak 37 unit, terdiri dari 17 Lapas dan 20 rutan/cab. Namun yang menjadi penelitian disini ialah Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Yang mana Lapas tersebut beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat.

C. Struktur Organisasi Lapas Kelas II A Rantauprapat

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan

kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan. Untuk saat ini yang menjadi Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantauprapat adalah bapak Herliadi, Bc. IP., S.Sos. Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Mukhtar Idrus, S.H., M.H

Lapas Kelas II A Rantau Prapat mempunyai 14 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kalapas (Kepala Lembaga Pemasarakatan) : Herliadi, Bc. IP., S.Sos
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Mukhtar Idrus, S.H., M.H
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, S.H
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, S.H
5. KA. KPLP : Dimas Eka Putra, Amd. IP., S.Sos
6. KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Mara Hatoguan Harahap, S.H
7. KA. Subsidi. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.H., M.H
8. KA. Subsidi. Bimkemaswat : Rospita Riani, S.H
9. KASI. Kegiatan Kerja : Japaruddin Ritonga, S.H., M.H
10. KA. Subsidi. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd. IP., S.H., M.H
11. KA. Subsidi. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, S.H
12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, S.H
13. KA. Subsidi. Keamanan dan Ketertiban : Ferdinand Parapat, S.H
14. KA. Subsidi Pelaporan Tata Tertib : Jack Pasaribu, S.H

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di

kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing.Sesuai dengan tugas tanggung jawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

D. Jumlah Tahanan dan Narapidana

Selain memiliki struktur organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat, di dalam Lapas juga terdapat Narapidana dan tahanan. Sebagaimana Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah lembaga dimana seseorang yang melakukan tindakan pidana yang harus menjalani masa hukuman. Namun di antara narapidana dan tahanan memiliki pengertian yang berbeda. Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan.

Berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penentuannya. Berdasarkan pasal 19 PP No.27 tahun 1983 tentang UU Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di tempatkan di dalam rumah tahanan (Rutan). Sedangkan pengertian dari Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995). Oleh karena itu, selama perkara tersebut masih menempuh proses

peradilan dan berbagai upaya selanjutnya, orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Namun jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana sesuai dari hasil penelitian pada tanggal 10 Juni 2024 di Lapas Kelas II A Rantau Prapat yakni total keseluruhannya adalah sebanyak 1580 orang tahanan dan narapidana.

E. Fasilitas dan Peraturan Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Setelah melakukan observasi di lapangan, penulis mengamati di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat dan mencari sumber-sumber info di Lapangan baik dari pihak-pihak Lapas Kelas II A Rantau Prapat maupun tahanan ataupun Narapidana. Dan penulis mendapatkan dua pengamatan yakni sebagai berikut:

1. Fasilitas Lapas Kelas II A Rantau Prapat

Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan suatu pelaksanaan. Sama halnya di Lapas Kelas II Rantau Prapat yang menyediakan fasilitas seperti ruangan khusus untuk bertemunya penjenguk dengan tahanan atau narapidana. Namun fasilitas tersebut tidak seperti yang di harapkan oleh penjenguk yang menjenguk para tahanan ataupun narapidana. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya faktor saling bercumbunya suami isteri di Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Selain menyediakan ruangan rempat bertemunya penjenguk dengan para tahanan atau narapidana, di Lapas Kelas II A Rantau Prapat juga memiliki fasilitas seperti masjid, selain untuk tempat beribadah shalat ataupun mengaji untuk para tahanan atau narapidana, masjid juga di gunakan untuk pengajian bersama ustadj yang

telah di tentukan oleh Kementerian Agama, pengajian tersebut dilakukan setiap hari yakni pagi dan sore. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah kamar para tahanan ataupun narapidana, pemberian makanan kepada tahanan atau narapidana 3 kali sehari, yakni sarapan pagi, makan siang dan malam dan fasilitas olahraga.

2. Peraturan Lapas Kelas II A Rantau Prapat.

Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Tentunya di Lapas Kelas II A Rantau Prapat memiliki peraturan-peraturan untuk menertibkan para penjenguk, tahanan dan narapidana. Yakni peraturan tertulis itu ialah:

Sistem penjengukan para tahanan dengan pengunjung yakni di batasi, karena sudah termasuk peraturan yang tertulis mencakup keseluruhan di Indonesia dan kalau berbicara izin pihak Lapas tidak mengambil alih untuk memberikan izin lantaran izin itu dari instansi yang menahan tahanan, itu tergantung pada instansi yang menahan tahanan/narapidana yang memberi izin atau tidak. Instansi yang menahan dan memberikan izin itu ialah sebagai berikut:

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan

Kalau 3 instansi ini memberikan izin kepada tahanan/narapidana untuk keluar, kami selaku pihak Lapas tinggal menjalankan perintah dari ke 3 instansi tersebut.³⁷

³⁷ Setiawan Mahendra, Staff Ka. KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat, wawancara pribadi, Rantau Prapat, 10 Juni 2024

Peraturan tertulis selanjutnya adalah mengenai waktu masa penjangkuan tahanan dan narapidana itu bukan pihak Lapas yang menentukan. Mengenai peraturan itu memang sudah tertulis dan berlaku di Lapas manapun dan di seluruh Indonesia. Adapun peraturannya itu ialah sebagai berikut:

- a. Setiap tamu yang akan membezoek harus mendapat izin dari instansi terkait.
 1. Tamu tahanan harus ada izin dari pihak yang menahan (kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan negeri)
 2. Tamu narapidana harus ada izin dari Kalapas.
- b. Hari bertamu bagi Warga Binaan.
 1. Narapidana : Senin dan Rabu
 2. Tahanan : Selasa dan Kamis
- c. Jam bertamu
 1. Pagi : 09:00 s.d 11:30
 2. Siang : 13:30 s.d 15:30
- d. Waktu bertamu
Lamanya 30 menit dan Pengunjung hanya bisa membawa 4 (orang) pengikut.³⁸

³⁸ Setiawan Mahendra, Staff Ka. KPLP Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat, 10 Juni 2024

4.2 Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Yang Tidak Mampu di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Rantauprapat

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peran besar untuk mendampingi kliennya sehingga mereka tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materi yang dimana diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 sampai sekarang. Dalam kurun waktu tersebut banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun berikutnya.

Kebijakan dari program bantuan hukum bagi tahanan yang tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan untuk, membuat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukum di depan Pengadilan.

Mekanisme pemberian bantuan hukum dari LBH sebagai pihak yang mengusulkan dan pihak Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai pihak yang mempunyai wewenang dari proses bantuan hukum tersebut. Maka dari itu dibuatlah peraturan penunjang dari Rutan atau lapas ke Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. Suatu regulasi berupa standar bantuan hukum telah diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan

dalam rangka menunjang pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum pada saat ini sudah didelegasikan ke semua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di seluruh Indonesia, melalui aplikasi SID Bankum. Keikutsertaan Pemasarakatan dalam proses bantuan hukum terlihat dari peran Kepala Divisi Pemasarakatan selaku anggota Panitia Pengawas Daerah yang bertugas memastikan setiap tahanan yang tidak mampu mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar yang berlaku.

Pihak yang berperan dalam penyelenggaraan bantuan hukum ada 3 (tiga) yaitu, penyelenggara bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum menempatkan penyelenggara bantuan hukum adalah Menteri Hukum dan HAM RI, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang berupa Lembaga Bantuan Hukum dan penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang tidak mampu atau miskin.

Organisasi bantuan hukum dapat mengajukan pencairan (*reimbursement*) dana bantuan hukum kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dalam memberikan layanan bantuan hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan didukung juga dengan adanya kerjasama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Rantauprapat.

Dalam mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum ini terdapat Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, diantaranya:

1. Pemohon mengajukan secara tertulis berisi identitas dan uraian singkat pokok persoalan.
2. Memberikan dokumen yang berisi tentang perkara
3. Melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), dari Kelurahan, Kantor Kepala Desa atau pejabat di tempat domisili pemohon.
4. Membuat surat permohonan secara tertulis.
5. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan kepada LBH.
6. LBH mempunyai waktu 3 (tiga) hari kerja, setelah permohonan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan.
7. LBH memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa apabila permohonan diterima.
8. LBH memberikan alasan penolakan apabila permohonan ditolak.

Mekanisme pelaksanaan bantuan hukum merupakan sebuah alur proses yang menjadi tolak ukur sejauh mana pelaksanaan Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Mekanisme pelaksanaan bantuan hukum secara prinsip harus memudahkan para tahanan yang menjadi penerima bantuan hukum sebagaimana Undang-Undang Bantuan Hukum. Dalam pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas, keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas. Asas ini menjadi sebuah

pedoman dalam mewujudkan tujuan bantuan hukum yaitu untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum atas rasa keadilan di depan hukum.

Mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada tahanan yang tidak mampu merupakan hal yang paling penting mengingat para tahanan merupakan pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah hukum. Para tahanan sebagian besar tidak memahami persoalan hukum sehingga jika tidak mendapatkan bantuan hukum maka dikhawatirkan proses peradilan tidak berjalan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bantuan hukum yang diberikan meliputi; masalah hukum perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Perkara litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang paling banyak diikuti oleh tahanan, karena proses litigasi menekankan pada jalur pengadilan.

Bantuan hukum litigasi yang diberikan berupa pelaksanaan pendampingan hukum pada setiap tingkatan dalam proses peradilan pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sedangkan bantuan hukum non litigasi adalah proses penanganan perkara yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Dalam pemberian bantuan hukum litigasi dan juga non litigasi Lembaga Bantuan Hukum dilarang :

1. Menyalahgunakan sarana dan prasarana pos bantuan hukum masyarakat
2. Memberikan informasi dan nasihat hukum yang tidak memiliki dasar hukum
3. Dilarang membuka rahasia dan informasi dari pemohon bantuan hukum

4. Menerima biaya imbalan dari pemohon bantuan hukum
5. Memberikan janji kemenangan atas perkara yang dihadapi
6. Membawa pihak selain pemberi bantuan hukum ke pos bantuan hukum masyarakat
7. Diskriminasi terhadap pemohon bantuan hukum dari jenis kelamin, politik, agama, ras, latar belakang, sosial dan budaya

Pada implementasinya terdapat perbedaan dalam mekanisme pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum ko. PP jo. Permenkumham dengan standar Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum yang diatur dalam Keputusan Dirjen. Perbedaan tersebut di antara lain : pertama, dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Permenkumham permohonan dalam pemohon dalam hal ini tahanan disampaikan kepada Lembaga Bantuan Hukum, sedangkan standar Dirjen Masyarakat pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan melalui petugas (BHPT). Kedua, dalam hal pemeriksaan berkas kelengkapan pemohon dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Permenkumham dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum, sedangkan didalam standar Dirjen Masyarakat oleh petugas BHPT yang melakukan verifikasi dokumen tahanan.

Peraturan Pemerintah RI dengan berlakunya peraturan tersebut No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagai pelaksana Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, menjadikan adanya 3 (tiga) dasar hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Sebagai peraturan

pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana bantuan Hukum sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pada Saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan bantuan hukum memiliki 3 (tiga) dasar hukum yang mengandung perbedaan dalam substansinya tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan adanya tumpang tindih peraturan yang menghambat pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Rantauprapat. Mengingat adanya kondisi norma yang masih terdapat kelemahan dalam substansinya. Sebagaimana yang telah dibuat dalam Pasal 54 KUHAP, dapat diketahui bahwa bantuan hukum diberikan dan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum dalam peranannya dapat terlihat dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat pemeriksaan dalam proses persidangan di pengadilan.

Bantuan hukum untuk tahanan yang tidak mampu harus diberikan prioritas, namun penyelenggaraan bantuan hukum jangan sampai terikat dalam sebuah batasan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Bantuan Hukum diatur ruang lingkup terdiri dari penerima bantuan hukum yaitu seseorang atau sekelompok ekonomi kelas bawah yang tidak mampu mencukupi hak dasar dan secara mandiri

dan optimal. Ayat (2) mengatur jika hak dasar yang dimaksud dalam ayat 1 hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan usaha.

Tahanan yang mendapatkan bantuan hukum harus membuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM), dari pejabat pemerintah yang setingkat di domisili pemohon bantuan hukum lurah atau kepala desa, hal ini memegang peranan penting guna menentukan apakah layak atau tidak dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak Mampu salah satu warganya yang mengajukan permohonan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan konsep jelas terkait kualifikasi seorang dalam menjadikannya katagori tidak mampu atau mampu dalam kehidupan sehari-hari.

Proses penyelenggaraan bantuan hukum terhadap tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat sudah dilaksanakan dengan baik dengan adanya POSBANKUM Pemasyarakatan dibawah pengawasan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Bagi tahanan yang tidak ingin bantuan hukum pihak subseksi BHPT tidak memaksakan untuk menggunakan jasa bantuan hukum itu sendiri. Penggunaan bantuan hukum merupakan sebuah hak bagi tahanan yang sekiranya memang benar tidak membutuhkan bantuan hukum itu kembali lagi kepada masing-masing tahanan, karena pada dasarnya mereka yang mengetahui apakah butuh atau mereka sudah terima dengan kesalahan yang mereka perbuat sehingga tidak perlu lagi pembelaan dimata hukum.

Tabel 1.1 Data Tahanan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Berdasarkan Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Bulan	Tahanan Baru Yang Mengikuti Penyuluhan	Tahanan Tidak Mampu (Miskin)	Tahanan yang Dibantu LBH
Januari	162 Orang	61 Orang	44 Orang
Februari	140 Orang	48 Orang	35 Orang
Maret	136 Orang	42 Orang	32 Orang
April	94 Orang	30 Orang	21 Orang
Mei	147 Orang	66 Orang	46 Orang

Tabel di atas merupakan hasil penelitian penulis yang didapat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah tahanan yang mendapatkan bantuan hukum rata-rata 35 (tiga puluh lima orang) setiap bulannya dari bulan Januari-Mei tahun 2024

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dilaksanakan selaras dengan jadwal yang telah dibuat. Penyuluhan hukum ini berarti suatu kegiatan yang memberikan atau menyampaikan informasi terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Peserta penyuluhan hukum adalah tahanan baru maupun tahanan lama, sedangkan pemberi materi adalah petugas penyuluh hukum yang telah ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Sumatera Utara, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut yang telah bekerja sama dengan Kemenkumham. Materi disampaikan kurang lebih selama dua jam, dimulai pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB pada setiap hari Jumat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Petugas Penyuluh setiap memberikan materi berjumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang setiap minggunya. Adapun untuk menarik minat dan interaksi peserta penyuluhan/tahanan, maka dalam penjelasan materi ada variasi yang meliputi:

1. Pembukaan, pengenalan dan penjabaran materi
2. Penjelasan materi meliputi: hak dan kewajiban tersangka dan terdakwa aturan dan sanksi yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Penjelasan mengenai pembinaan jasmani maupun rohani, kegiatan kerja dan pembinaan lanjutan
4. Penjelasan alur pidana mulai dari penangkapan sampai putusan pengadilan.
5. Alur persidangan upaya hukum yang bisa dilakukan setelah putusan pengadilan negeri.
6. Penjelasan materi meliputi: konsultasi hukum terkait tindak pidana yang dilakukannya. Materi disampaikan juga dalam situasi santai tapi serius dengan model penyampain yang menarik sehingga peserta penyuluhan/tahanan tidak bosan.

Metode yang digunakan merupakan pendekatan edukatif, persuasif, komunikatif dan akomodatif, yaitu :

1. Edukatif yaitu penyuluh untuk bertindak dan berlaku sebagai seorang pendidik yang penuh kesabaran dan sikap tenun dalam membimbing mereka para tahanan ke arah peningkatan kesadaran hukum mereka

2. Persuasif yaitu penyuluh ketika menjalankan penyuluhan hukum wajib mampu meyakinkan orang-orang yang disuruh sehingga ada minat dan memberikan perhatian dan keinginan pada materi yang diberikan tanpa ada paksaan.
3. Komunikatif yaitu pada waktu melaksanakan penyuluhan hukum, petugas penyuluh wajib membangun komunikasi serta menciptakan kondisi kekeluargaan dan keakraban untuk itu terjadilah dialog bukan monolog yaitu suatu pembicaraan yang bersifat balik. Dalam kondisi seperti ini tahanan tidak merasa takut atau segan sehingga secara bebas dan mengalir untuk mereka mengajukan permasalahan hukum yang belum terpecahkan oleh mereka.
4. Akomodatif yaitu pengajuan beberapa masalah hukum hendaknya penyuluh bisa mengondisikan dan memberikan solusi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami serta disesuaikan dengan tingkat kecerdasan mereka.

Di samping itu para tahanan yang mengikuti penyuluhan akan mendapatkan buku atau fotokopi dari materi penyuluhan. Diharapkan peserta penyuluhan/tahanan paham terhadap materi yang disampaikan. Hal ini bertujuan sebagai acuan dalam penambahan ilmu dan pengetahuan terutama di bidang hukum.

Bantuan Hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, subseksi registrasi dibawah seksi bimbingan narapidana dan anak didik memiliki 8 orang pegawai yang mencakup 3 (tiga) orang operator SDP, 2

(dua) orang pengolah data tahanan, 2 (dua) orang pengolah data narapidana dan 1 (satu) orang dibagian bantuan hukum bagi tahanan. Untuk kondisi bantuan hukum saat ini di Lembaga Pemasrakatan Kelas IIA Rantauprapat sudah cukup baik hal itu dibuktikan dengan sosialisasi yang kerap dilakukan rutin setiap minggunya.

Ketika adanya penerimaan tahanan baru dimana adanya masa pengenalan lingkungan, petugas bantuan hukum langsung melaksanakan program berupa penyuluhan hukum. Dalam program tersebut dijelaskan apa saja hak yang didapat oleh para tahanan dan alur proses pengajuan bantuan hukum dan menjelaskan secara umum mengenai hukum agar saat di persidangan para tahanan tidak bingung. Kondisi saat ini jumlah tahanan dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat berjumlah 1580 warga binaan pemasyarakatan tentunya ada hambatan atau kendala ketika pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri.

Pada saat melaksanakan sosialisasi bantuan hukum atau penyuluhan hukum, jumlah petugas yang menangani langsung bantuan hukum itu hanya berjumlah 2 (dua) orang, sangat kesulitan menjalani tugas dan fungsinya yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi mengenai bantuan hukum. Petugas bantuan hukum dan pelayanan tahanan subseksi registrasi juga belum memiliki ruangan khusus untuk melaksanakan bantuan hukum sehingga pelaksanaannya berjalan kurang maksimal.

4.3 Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Yang Tidak Mampu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tahanan yang tidak mampu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat jika di kaji dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu: Faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*), yaitu:³⁹

a. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Faktor substansi hukum terdiri dari perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ialah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang terdiri dari jenis serta hierarki Peraturan Prundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa, substansi hukum (*legal substance*) terdiri dari peraturan-peraturan mengenai bagaimana institusi tersebut harus berperilaku, dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, undang-undang

³⁹ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspecve*, (Penterjemah M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2011, hlm. 3-35.

dalam arti materil yaitu: “Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah⁴⁰

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum. Petugas atau Penyelenggara Negara yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada Perundang-undangan tersebut dan mengimplementasikannya pada setiap tindakan dalam pelaksanaannya tugasnya. Substansi hukum yaitu Peraturan Perundang-undangan yang baik seharusnya disusun secara komprehensif dan responsif, namun peraturan tersebut masih mengandung kelemahan dan kekurangan yang tentu saja menghambat pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan bagi orang atau tahanan yang tidak mampu.

b. Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Faktor ini terdiri dari faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Dalam pembahasan ini faktor penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung masuk ke dalam bidang penegakan hukum, hal itu dibenarkan oleh Soejono Soekanto: “yang dimaksud penegak hukum akan dibatasi pada kalangan secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum dalam yang tidak mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Pembahasan mengenai struktur hukum (*legal structure*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni:

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI- Press), Jakarta. 2014

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Dari segi teknis, permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat adalah tidak adanya persamaan persepsi dalam konsep pemberian bantuan hukum khususnya yang berkaitan dengan petugas atau penyelenggara negara baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Seharusnya kesadaran hukum tidak hanya ada pada masyarakat, namun juga harus ada pada diri penegak hukum.

Pemberian bantuan hukum itu sendiri dari segi pelaksanaannya, dimulai dari proses pencarian dana melalui sistem *reimbursement* menjadi kendala yang cukup besar, ditambah dengan adanya proses administrasi pencairan yang cukup rumit. Belum adanya pola koordinasi yang optimal antara BPHN selaku unit pusat Organisasi Bantuan Hukum dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah. Kebijakan yang ditetapkan oleh BPHN sering menyulitkan proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum di lapangan. Lembaga Bantuan hukum dituntut bekerja maksimal, sementara hak dari lembaga bantuan hukum tersebut belum dipenuhi secara maksimal.

Proses tersebut dapat menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, yakni dari segi pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh advokat masih ada yang kurang profesional, belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum dan masih terlihat adanya perbedaan

perlakuan antara klien yang didampingi karena masalah biaya (*fee*). Hal tersebut menunjukkan bahwa, faktor penegak hukum yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat adalah kurangnya integritas, idealisme, moralitas dan profesionalitas advokat.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar penegak hukum, di luar itu juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Hal itu juga disebutkan oleh Soerjono Soekanto bahwa, “tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, diantaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya”⁴¹

Dalam pelaksanaannya sendiri bantuan hukum terdapat kendala yang dialami oleh terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum, yaitu kendala dalam hal persyaratan administrasi yang menghambat terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum. Pelayanan administrasi yang tidak memperoleh bantuan hukum tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Faktor eksternal ini terdiri dari:

⁴¹ Soerjono Soekanto, *OP Cit*, hlm. 37. Lihat juga Hana Faridah, “Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bingkai Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2024, hlm. 211-225

a. Petugas

Kita ketahui bahwa keberadaan petugas sebagai pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Sesuai dengan penelitian di lapangan, dapat dinyatakan bahwa faktor petugas menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum. Kendala tersebut dilihat dari jumlah petugas yang sedikit, yaitu hanya 1 (satu) orang petugas yang mengurus bantuan hukum yang sangat luas meliputi pelayanan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi.

Apabila dilihat dari segi kualitas hal tersebut wajar diperhitungkan karena tidak ada kualifikasi khusus untuk menjadi staf atau petugas yang bekerja di bagian bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat. Kualifikasi minimal berupa pendidikan seperti Diploma III atau Sarjana I. Sementara data yang ada beberapa adalah lulusan SMA/SMK. Kementerian Hukum dan HAM sendiri tidak melakukan pelatihan khusus atau pendidikan dasar bagi petugas yang bekerja di bagian tersebut. Berdasarkan hal di atas, maka petugas yang kurang dari kualitas dan kuantitas akan berdampak kepada pelayanan bantuan hukum yang kurang optimal

b. Mekanisme

Secara tidak langsung mekanisme pemberian bantuan hukum yang sudah berlaku juga menjadi kendala. Hal tersebut terjadi karena mekanisme yang ada pada pelaksanaan tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. Hal ini menjadi kebiasaan yang terjadi secara

terus menerus hingga tanpa disadari dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan koridor hukum. Dapat dipahami bersama keberadaan mekanisme ini terjadi akibat tidak tegasnya peraturan perundang-undangan mengenai pemberian bantuan hukum di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Akibat dari hal itu membuat setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan khususnya Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan memiliki mekanisme tersendiri yang sudah terlanjur dianggap benar.

Mekanisme yang demikian akan berefek pada pelayanan bantuan hukum menjadi tidak optimal. Jadi, mekanisme yang tidak baik tersebut akan rawan terjadi penyalahgunaan wewenang, pelanggaran serta menciptakan masalah baru. Hal demikian akan menghambat pemberian bantuan hukum di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah instrumen penting dalam pekerjaan yang menyangkut pelayanan publik. Bantuan hukum merupakan layanan yang luas cakupannya dan harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kurangnya sarana dan prasarana akan menjadi kendala tersendiri karena pelayanan menjadi tidak optimal. Berdasarkan penelitian ini, maka sarana dan prasarana yang terdapat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat sudah cukup

memadai. Mungkin ada sedikit kekurangan dari segi meja, komputer, laptop, printer dan lain-lain.

Kebutuhan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat tidak relevan jika dibandingkan dengan UPT lainnya. Namun pada intinya secara konsep bahwa kekurangan sarana dan prasarana menjadi penghambat pelayanan bantuan hukum.

d. Anggaran

Anggaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Hal itu menjadi kendala karena tidak adanya anggaran khusus di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk kegiatan bantuan hukum tersebut. Adapun anggaran yang ada berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang disusun pada tahun sebelumnya. DIPA tersebut bukanlah untuk bantuan hukum, melainkan untuk sub seksi registrasi yang membawahi bidang pelayanan tahanan, pengolah data narapidana dan operator Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Maka anggaran yang ada akan diserap berdasarkan skala prioritas, yaitu kebutuhan terbesar untuk perawatan tahanan dan kebutuhan ATK. Sementara untuk bantuan hukum sangat kurang. Dengan demikian permasalahan anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

e. Tidak Semua Tahanan Mengetahui Bantuan Hukum

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah membuat bantuan hukum menjadi barang mewah yang tidak bisa didapat dan dipertanyakan kejelasannya oleh masyarakat tidak mampu. Pemerintah disarankan agar meningkatkan kualitas, kuantitas dan distribusi infrastruktur bantuan hukum agar bisa mencakup semua kalangan atau daerah yang membutuhkan.

f. Kurangnya Sosialisasi Hukum

Sosialisasi dalam bantuan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya menumbuhkan kesadaran tahanan atas hukum dengan tujuan menjadikan masyarakat paham atas hukum serta dalam arti memahami peraturan hukum yang mengatur kehidupannya sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara.

Meningkatkan serta membina masyarakat yang membuatnya sadar akan hukum sehingga taat pada hukum dan sukarela tanpa dorongan atau paksaan dari siapa pun untuk mendapatkan haknya, namun itu semua tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan dari pemerintah mengenai sosialisasi bantuan hukum itu sendiri. Karena adanya stigma dari masyarakat yang sudah terbentuk menganggap bahwa hukum itu sudah tidak dapat dipercaya mengenai hukum dapat dibeli, terlebih dengan adanya bantuan hukum masyarakat seakan menutup mata tidak percaya akan hal tersebut.

g. Adanya Ketakutan Tahanan Terkait Biaya Bantuan Hukum

Ketakutan para tahanan atas biaya bantuan hukum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat memberikan pengarahan kepada para tahanan bahwa haknya dijamin oleh Undang-Undang dan tidak dikenakan biaya atas penggunaan haknya tersebut.

Bantuan hukum gratis ini bukanlah satu-satunya cara masih ada subsistem hukum lain yang mempengaruhi dan menentukan struktur hukum. Penyelenggara Negara serta budaya hukum masyarakat, merupakan sarana lain yang juga harus diwujudkan untuk mewujudkan keadilan. Struktur dan budaya hukum yang berpihak pada pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat bukan merupakan struktur hukum dan budaya keluarga dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang secara alami menghalangi masyarakat atau tahanan untuk mengakses keadilan.

Selain substansi hukum yang menjamin hak atas bantuan hukum, struktur hukum dan budaya hukum harus dimajukan untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Disini lah bantuan hukum berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak yang dimiliki masyarakat atau tahanan yang tidak mampu dalam upaya hukum.

h. Tahanan banyak yang mengabaikan bantuan hukum dan merasa tidak dibantu oleh penasihat hukum

Ketika penulis melakukan wawancara dengan tahanan, ada salah satu dari mereka mengatakan tidak mendapatkan bantuan hukum alasan tersebut diduga karena pelanggar berulang atau residivis. Residivis adalah mereka telah melakukan kejahatan dan telah ditahan sehingga tidak perlu untuk melakukan prosedur seperti itu.

Selanjutnya terdakwa tersebut mengatakan bahwa segala bentuk pembelaan yang dilakukan terhadap dirinya tidak akan pernah merubah apapun. Selain itu penulis melakukan wawancara dengan pak Irwan Yanwar Siregar selaku Ka. Subsidi Registrasi yang membawahi pelayanan dan bantuan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.⁴²

i. Penyimpangan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana

Tidak adanya koordinasi atau komunikasi antara penegak hukum yang terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan menyebabkan kurangnya keterbukaan dan transparansi terkait hak-hak terdakwa, sehingga menghambat proses bantuan hukum.

C. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat. Faktor budaya hukum memiliki nilai-nilai mengenai hukum, nilai berupa konsep yang dianggap baik dan buruk, sikap yang berhubungan dengan tingkah laku yang berkaitan dengan

⁴² Irwan Yanwar Siregar, Ka. Subsidi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat, wawancara pribadi, Rantauprapat, 19 Juni 2024

hukum dan Penyelenggara Negara dan juga perilaku dari masyarakat yang terjadi secara terus-menerus atau sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian yang ada pada kultur umum sampai adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Rantauprapat adalah masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto “penegakan hukum berasal dari masyarakat, bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat”. Maka hal itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁴³

Berdasarkan pengamatan di lapangan, budaya hukum pemberian bantuan hukum di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Rantauprapat kurang optimal. Praktik pelayanan yang pasif, administrasi yang tidak sistematis, pendekatan yang lambat, pengawasan dan evaluasi yang tidak memiliki standar itu akibat dari budaya hukum negatif. Dalam penentuan status tahanan yang tidak mampu para petugas tidak mengikuti standar yang sudah ditetapkan akan tetapi memiliki peraturannya masing-masing. Akibat dari budaya hukum tersebut pelayanan bantuan hukum menjadi kurang maksimal serta petugas UPT dan tahanan hanya bergantung pada keaktifan Lembaga Bantuan Hukum.

⁴³ Ifti Rezeki, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kalimantan Barat”, *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Vol. 1, 2017. Sebagai bahan diskursus lihat Oci Senjaya, “Kebijakan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, Juni 2024, hlm 262-279.